



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR : 95 /HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA BENGKULU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEEMPAT Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan Jadwal dan Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan

12.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Nomor : 24 /HK.3.1-Kpt/17/Prov/III/2019 tentang
Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Provinsi Bengkulu;

13.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor
: 88/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2019 tentang
Penetapan Lokasi Kampanye Melalui Rapat Umum Bagi
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota
Bengkulu;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 4100/43/B.I tanggal 04
Februari 2019 Perihal : Lokasi Kampanye Rapat Umum ;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Bengkulu Nomor : 74/PK.01-BA/KPU-KOT/III/2018
tanggal 20 Maret 2019 tentang Jadwal dan Lokasi Tempat
Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum
Tahun 2019 di Tingkat Kota Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI TEMPAT
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA BENGKULU

KESATU : Menetapkan Penetapan Jadwal dan Lokasi Tempat
Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun
2019 di Tingkat Kota Bengkulu sebagaimana terlampir dalam
keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Jadwal Kampanye Sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU
Meliputi :
a. Lampiran I.A dan I.B Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi
Partai Politik Tingkat Kota Bengkulu;
b. Lampiran II Lokasi Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta
Pemilu Tingkat Kota Bengkulu;

KETIGA : Lokasi tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum
sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dapat dilakukan di
Lokasi dan tempat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kota Bengkulu;

KEEMPAT : Lokasi tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum
sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT ditentukan setelah

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,


Ttd

Z A I N I

Tembusan di sampaikan dengan kepada Yth :

1. Bpk. Ketua KPU Provinsi Bengkulu;
2. Bpk. Kapolres Bengkulu;
3. Sdr. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu;
4. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Bengkulu;
5. Ketua Tim Kampanye Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Bengkulu.
6. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI

LAMPIRAN I.A SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 95 /HK.3.1-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2019 TANGGAL 21 MARET 2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA BENGKULU

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
BAGI PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BENGKULU**

No	Hari	Tanggal/Bulan/Tahun	PARTAI POLITIK
1	Minggu	24/3/2019	PKB, PDIP, GOLKAR, NasDem, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
2	Senin	25/3/2019	
3	Selasa	26/3/2019	GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
4	Rabu	27/3/2019	
5	Kamis	28/3/2019	PKB, PDIP, GOLKAR, NasDem, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
6	Jum'at	29/3/2019	
7	Sabtu	30/3/2019	GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
8	Minggu	31/3/2019	
9	Senin	1/4/2019	PKB, PDIP, GOLKAR, NasDem, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
10	Selasa	2/4/2019	
11	Rabu	3/4/2019	ISRA MI'RAJ
12	Kamis	4/4/2019	GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
13	Jum'at	5/4/2019	
14	Sabtu	6/4/2019	PKB, PDIP, GOLKAR, NasDem, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
15	Minggu	7/4/2019	
16	Senin	8/4/2019	GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
17	Selasa	9/4/2019	
18	Rabu	10/4/2019	PKB, PDIP, GOLKAR, NasDem, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
19	Kamis	11/4/2019	
20	Jum'at	12/4/2019	GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
21	Sabtu	13/4/2019	

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

Ttd

Z A I N I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,


ZOHRI JUNEDI

LAMPIRAN I.B SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 95 /HK.3.1-Kpt/1771/KPU-
 Kot/III/2019 TANGGAL 21 MARET 2019
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN
 KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
 TINGKAT KOTA BENGKULU

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
 TINGKAT KOTA BENGKULU**

No	Hari	Tanggal/Bulan/Tahun	PARTAI POLITIK
1	Minggu	24/3/2019	
2	Senin	25/3/2019	
3	Selasa	26/3/2019	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
4	Rabu	27/3/2019	
5	Kamis	28/3/2019	
6	Jum'at	29/3/2019	
7	Sabtu	30/3/2019	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
8	Minggu	31/3/2019	
9	Senin	1/4/2019	
10	Selasa	2/4/2019	
11	Rabu	3/4/2019	ISRA MI'RAJ
12	Kamis	4/4/2019	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
13	Jum'at	5/4/2019	
14	Sabtu	6/4/2019	
15	Minggu	7/4/2019	
16	Senin	8/4/2019	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
17	Selasa	9/4/2019	
18	Rabu	10/4/2019	
19	Kamis	11/4/2019	
20	Jum'at	12/4/2019	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
21	Sabtu	13/4/2019	

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 21 Maret 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BENGKULU,

Ttd

Z A I N I

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 ZOHRI JUNEDI

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 95 /HK.3.1-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2019 TANGGAL 21 MARET 2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA BENGKULU

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
BAGI PESERATA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KOTA BENGKULU**

NO.	LOKASI	ALAMAT
1.	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Pagar Dewa	Jl. Sungai Rupert Rt. 39 Rw. 07 Kelurahan Pagar Dewa
2.	Lapangan Sepak Bola Pesantren Pancasila	Jl. Rinjani Rt. 10 Rw.03 Kelurahan Jembatan Kecil
3.	Lapangan Tugu Pasar Bengkulu	Jl. Enggano RT. 2 RW. 1 Kelurahan Pasar Bengkulu
4.	Lapangan Sepak Bola Berkas	Jl. Pariwisata Rt. 01 Rw.01 Kelurahan Berkas


Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

Ttd

Z A I N I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,


ZOHRI JUNEDI